NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2045



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN BANDUNG

TAHUN ANGGGARAN 2024

BAB 1 PENDAHULUAN

1.A Latar Belakang

Pembangunan Industri pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional di bidang ekonomi guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sektor Industri secara nasional telah menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa. Selain itu sektor industri mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.[1] Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin[2].

Sebagai penggerak utama dalam kerangka pembangunan nasional di bidang ekonomi, maka pembangunan Industri

[1] *Kementerian Perindustrian, Produk Potensial Pasar Ekspor Terpilih: Studi Kasus 8 Negara Mitra FTA, Pusdatin, Kementerian Perindustrian, hlm. 2., diakses pada website: https://kemenperin.go.id/download/24487.*

[2] *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Menurut Lapangan Usaha 2019-2023, Gross Regional Domestic Product of Bandung Regency by Industry*

yang maju ditempatkan diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan Industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional serta dengan memperhatikan prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan dan didasarkan pada berbagai aspek pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan aspek lingkungan hidup.

Dalam tahapan pembangunan kegiatan Industri diperlukan guna menghasilkan berbagai kebutuhan manusia. Industri diperlukan oleh suatu negara untuk memproduksi berbagai hal bagi kemudahan hidup rakyatnya. Industri juga pada gilirannya diperlukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi[3], hal ini karena Industri adalah salah satu manifestasi dari kerja keras, dan Industri adalah cabang ekonomi yang tingkat perkembangan produktivitasnya lebih cepat dari perkembangan tingkat produktivitas keseluruhan perekonomian[4], dimana peran sektor Industri dalam pembangunan ekonomi adalah memperluas

[3] *Fatah Sulaiman, Strategi Pengelolaan Kawasan Industri Berkelanjutan, Model Penataan Kawasan Industri Cilegon Provinsi Banten, UNTIRTA Press, Serang, 2016, hlm. 1*.

[4] Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 151., dalam Imam Kamaluddin, *Perindustrian Dalam Pandangan Islam,* Volume 7 Nomor 2, Sya`ban 1434/2013, Jurnal, Institut Studi Islam Darussalam, hlm. 240., diakses pada situs: https://ejournal.unida.gontor.ac.id/ index.php/ijtihad/ article/download/86/66

kesempatan kerja, menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, menghasilkan devisa melalui ekspor dan menghemat devisa melelalui substitusi produk impor[5].

Penelitian membuktikan bahwa semakin besar jumlah penduduk, makin besar peranan Industri dalam perekonomiannya. Maka, Industri sangat penting bagi bangsa Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar. Karena tingkat pendapatan dan jumlah penduduk merupakan dua faktor penting yang menentukan luas pasar suatu Negara. Di Negara- negara yang tingkat pendapatan perkapitanya sama, peranan berbagai Industri dalam perekonomian akan berbeda apabila jumlah penduduknya sangat berbeda.[6] Oleh karena itu, memajukan Industri adalah syarat bagi sebuah negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengalaman negara- negara maju di dunia membuktikan bahwa dengan memajukan sektor Industri dalam negeri mereka bisa menjadi negara maju dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Amerika, Jepang, dan Inggris adalah beberapa contoh negara maju karena sektor Industri yang berkembang pesat. Artinya, bagi Indonesia yang saat ini menjadi negara berkembang, berbagai upaya dalam pembangunan Industri penting untuk dilakukan[7].

Pertumbuhan Industri yang pesat selain akan merangsang pertumbuhan sektor-sektor hulu seperti pertanian untuk

[5] Fatah Sulaiman, *Loc. Cit.*

[6] *Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, al-Izzah, Bangil, 2001, hlm. 158., dalam Imam Kamaluddin, Op. Cit., hlm. 241*

[7] *AL. Sentot Sudarwanto, dkk., Hukum Perindustrian Indonesia, Thafa Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 1.*

menyediakan bahan baku, juga merangsang pengembangan sektor jasa seperti lembaga keuangan, pemasaran, perdagangan, periklanan dan transportasi. Sektor hulu maupun sektor-sektor jasa tersebut pada gilirannya kembali mendukung laju pertumbuhan Industri yang dapat menyebabkan meluasnya kesempatan kerja yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Kenaikan pendapatan dan daya beli, menunjukkan perekonomian itu tumbuh dan sehat[8].Peran strategis Industri dalam perekonomian nasional dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu serapan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat dan penerimaan negara. Untuk melihat sejauh mana kontribusi Industri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor Industri, tingkat pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor Industri, dan kontribusi terhadap penerimaan negara[9] sehingga pembangunan Industri dalam rangka mewujudkan perkembangan perekonomian nasional agar dapat bersaing dengan negara-negara lain di dunia.

Pada hakikatnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian[10] sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan perindustrian di Indonesia telah menempatkan Industri sebagai salah satu pilar pembangunan nasional di bidang ekonomi yang memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi, dan Kabupaten/Kota)

[8] *Fatah Sulaiman, Op. Cit., hlm. 1-2.*
[9] *AL. Sentot Sudarwanto, dkk.,Loc. Cit.*
[10] *Kedudukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.*

untuk mendorong kemajuan Industri secara terencana, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari negara maju, namun demikian globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Dalam tataran normatif, telah ditegaskan mengenai tujuan dari penyelenggaraan perindustrian yakni untuk mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri; mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan[11].

[11] *Lihat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian*.

Peningkatan daya saing Industri dan daya tarik investasi yang pada hakikatnya merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan perindustrian juga merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk Industri nasional dan Daerah mampu bersaing baik di dalam negeri maupun luar negeri secara optimal, dengan upaya memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki bangsa serta kemampuan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di luar maupun di dalam negeri yang dilakukan secara optimal, dimana langkah dan kebijakan guna mewujudkan peningkatan daya saing Industri dan daya tarik investasi dalam kerangka pembangunan Industri nasional, perlu didukung melalui penyediaan Sarana Prasarana Industri, dengan memastikan jaminan ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri, guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, efisien, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal dan fasilitas nonfiskal, serta kemudahan lainnya dalam kegiatan usaha Industri, termasuk juga kegiatan usaha Kawasan Industri, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan permintaan pasar, serta dalam kerangka menghadapi persaingan global dan liberalisasi.

Kemajuan teknologi dan informasi sebagai salah satu wujud nyata perkembangan di sektor industri yang sangat pesat, dimana hal ini menunjukkan bahwa sektor Industri memiliki peran penting dan strategis serta berpotensi untuk meningkatkan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat, pada hakikatnya setiap akitivitas Industri tidak terlepas dari berbagai tantangan dan dampak terkait dengan isu lingkungan hidup dan kaitannya dengan tujuan

pembangunan berkelanjutan. Bahkan saat ini telah berkembang isu dan opini telah terjadinya degradasi lingkungan di sekitar kawasan industri, terjadinya klaim dan konflik antara pihak industri dan masyarakat sekitar industri berkaitan dengan kesenjangan kesejahteraan serta potensi pencemaran lingkungan baik cair, gas/udara, padatan akibat aktifitas industri, serta permasalahan teknis berkaitan dengan keterbatasan sumber air baku proses, sumber energi pembangkitan dan pengendalian pengelolaan limbah industri yang berdampak terhadap proses keberlanjutan industri,[12] dimana aktivitas Industri juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan berdampak negatif bagi masyarakat sekitarnya. Perkembangan industrialisasi yang diikuti dengan pembangunan fisik yang semakin meningkat, yang tanpa didukung oleh usaha-usaha pelestarian lingkungan, kesesuaian dan ketepatan konversi lahan dan tata ruang akan mempercepat proses kerusakan alam dan berkurangnya fungsi lingkungan dan sumberdaya. Antara lain berkurangnya biota darat maupun laut, berkurangnya keanekaragaman hayati, terjadinya pencemaran akibat limbah dan lainlain. Pencemaran maupun akibat-akibat sampingan lain yang diakibatkan oleh industri ini akan mengurangi daya dukung lingkungan.[12] Oleh karena itu, salah satu upaya dalam rangka mengurangi dampak negatif dari kegiatan Industri terhadap lingkungan hidup (daya tampung dan daya dukung lingkungan), diperlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat dengan kegiatan Industri demi

[12] *Fatah Sulaiman, Op. Cit., hlm. 2.*

menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga pengembangan Industri diharapkan dapat meningkatkan tingkat sosial ekonomi masyarakat melalui konsep pengembangan Industri yang bewawasan lingkungan agar sektor Industri tidak menimbulkan permasalahan di masa sekarang dan di masa yang akan datang, yang tentunya hal ini perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri baik di tingkat nasional maupun Daerah.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri secara normatif, bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan Industri yang diwujudkan dalam pemberian saran, pendapat dan usul serta penyampaian informasi dan laporan antara lain terkait tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan Industri yang telah berjalan dengan rencana pembangunan Industri serta informasi terkait pelaksanaan Industri yang berwawasan lingkungan[13], dimana peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri dapat dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang berbadan hukum sepanjang mempunyai kepentingan atas kemajuan pembangunan Industri Nasional, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[13] *Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian*.

Kabupaten Bandung sebagai salah satu Daerah Otonom di wilayah Provinsi Jawa Barat, merupakan daerah yang memiliki karakteristrik potensi perekonomian di bidang industri pengolahan, dimana Kabupaten Bandung memiliki industri skala besar yang banyak.

Nilai PDRB Kabupaten Bandung atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai nilai Rp. 143.001,98 milyar, secara nominal nilai PDRB ini mengalami mengalami peningkatan dibandingkan pada PDRB tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 131.469,45 miliyar rupiah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2022 di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan sebesar Rp. 88.437,95 milyar dibandingkan PDRB tahun sebelumnya yaitu 83.947,14 miliyar rupiah.[14]

Secara nominal, Industri Pengolahan merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Bandung dengan nilai 3.229,30 milyar rupiah pada tahun 2022 dimana mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumya sebesar 2.522,29 milyar rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 28,03%.[15] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Industri Pengolahan dapat menjadi sektor yang diandalkan dalam membangun perekonomian daerah di Kabupaten Bandung, dimana keterkaitan sektor Industri Pengolahan dengan sektor lainnya dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung, khususnya

[14] *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung 2017-2022*
[15] *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung 2017-2022*

dalam rangka mengembangkan sektor Industri Unggulan Daerah Kabupaten Bandung yang potensial, strategis, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi pertumbuhan perekonomian daerah, sebagai bagian dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan Perindustrian di Indonesia.

Kebijakan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung, secara normatif mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional, dengan memperhatikan potensi sumber daya Industri di Daerah Kabupaten Bandung, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi, daya dukung lingkungan, dan proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk Industri, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan ketentuan Pasal 5, jo. Pasal 8 ayat (1), jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Di sisi lain, kebijakan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung, merupakan salah satu implementasi tindaklanjut pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah dan termasuk ke dalam urusan pemerintahan pilihan di bidang perindustrian, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf g dan Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan

Bidang Perindustrian Sub Urusan Perencanaan Pembangunan Industri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan Perindustrian Nasional, dan sebagai impelementasi pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di bidang perindustrian, serta didasarkan pada amanat/perintah dari ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan ketentuan Pasal 5, jo. Pasal 8 ayat (1), jo. Pasal 9 Peraturan Menteri 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindsutrian Kabupaten Bandung memandang perlu untuk menempuh kebijakan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, yang dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, yang didukung dengan Naskah Akademik agar menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Bandung yang baik, dan substansi/materi muatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

1.B Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaiman dikemukakan tersebut di atas, adapun

Identifikasi Masalah yang akan dibahas dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgenitas pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung menempuh kebijakan dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2045 yang dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

1.C Tujuan dan Sasaran

1.C.1 Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, adapun tujuan

penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, antara lain sebagai berikut:

4. Merumuskan permasalahan hukum mengenai urgensitas pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung menempuh kebijakan dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.
5. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.
6. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 yang dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

1.C.2 Kegunaan

Kegunaan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

Bandung Tahun 2025-2045, pada hakikatnya memberikan pandangan akademisi dan memberikan batasan normatif yang dijadikan sebagai pedoman/acuan/referensi baik bagi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung maupun para pemangku kepentingang dalam tahapan perumusan dan pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2045, dengan harapan dapat melahirkan produk hukum daerah Kabupaten Bandung yang baik, dan substansi/muatan materinya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, serta sesuai dengan kondisi eksisting kegiatan penyelenggaraan perindustrian di wilayah Kabupaten Bandung, dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.

1.D Metode Penelitian

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian yang berbasiskan metode penelitian ilmu hukum/metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yakni menelaah (terutama) data sekunder yaitu beberapa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, hasil pengkajian, serta referensi lainnya. Metode yuridis normatif, dengan cara diskusi (*focus group*

discussion), dan rapat dengar pendapat. Menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*), dalam artian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung bahan hukum informatif.

1.D.1 Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 ini pada prinsipnya dilakukan dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif,[16] yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan, perindustrian, dan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung, dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran normatif pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, dimana studi ini kemudian

[16] *Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Balai Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 11.*

dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis berkaitan dengan substansi/muatan materi yang akan dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

Selain itu bahwa penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045ini merupakan penelitian doktrinal dengan optik *prescriptive* (bersifat memberi petunjuk atau menjelaskan) guna menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban yuridis dari subyek dan obyek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu. Metode ini mengacu pada prosedur penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang data secara mendalam dan holistik. Adapun tipe pemaparan yang digunakan dalam pemberian pendapat hukum ini bersifat deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dan uraian yang diberikan dapat menjadi acuan komprehensif dalam proses penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

Sementara data yang digunakan dalam penyusunaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 ini adalah data sekunder sebagai data utamanya dan data primer sebagai data pendukung. Data dan informasi yang

diperoleh dari seluruh teknik pengumpulan data selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif untuk menentukan sistematika/teknik penyusunan dan substansi/muatan materi yang akan dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2045.

1.D.2 Metode Analisis

Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan interpretasi secara hermeneutikal, yaitu memahami aturan hukum.[17]

1. Berdasarkan pemahaman tata bahasa (*gramatikal*), yaitu berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya;
2. Dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (*historikal*) dan dalam kaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkannya (teleologikal) yang menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk menentukan ratio legis-nya); dan
3. Dipahami dalam konsteks hubungannya dengan aturan hukum yang lainnya (*sistematikal*) dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (*sosiologikal*) dengan mengacu pandangan hidup, nilai-nilai kultural dan

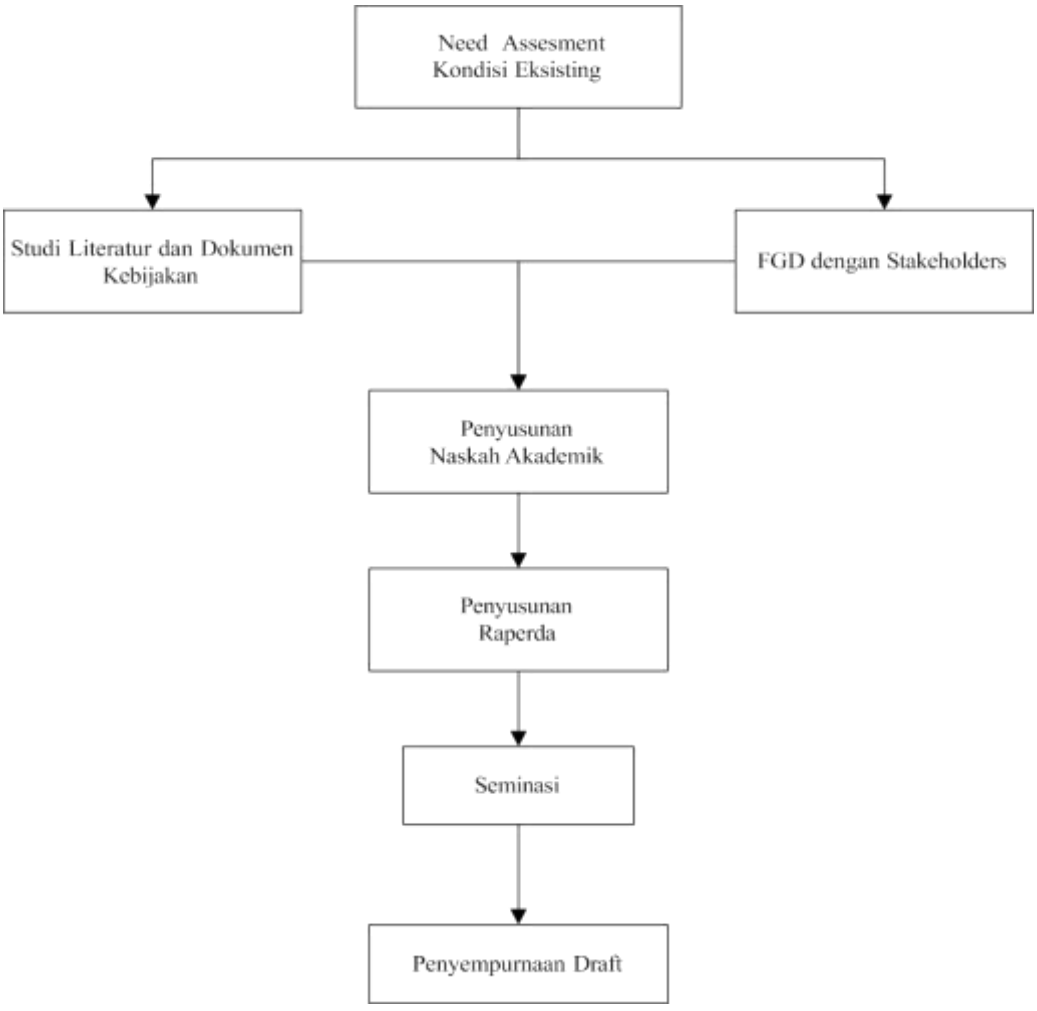
[17] *Bernard Arief Sidharta, Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 145- 146.*

kemanusiaan yang fundamendal (*filosofikal*) dalam proyeksi ke masa depan (*futurological*).

Dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 ini, langkah atau tindakan yang dilakukan yakni memahami teks atau kalimat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perindustrian, khususnya terkait dengan Rencana Pembangunan Industri, dengan cara menafsirkan, dan menuangkannya ke substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

Metode kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 ini dilakukan melalui kajian dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang- undangan yang berlaku, baik dalam skala nasional maupun lokal guna memperoleh gambaran tentang kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045. Studi ini kemudian dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun kerangka Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

Secara sederhana, rangkaian kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Alur Kegiatan

BAB 2
KAJIAN TEORITIS MENGENAI PERINDUSTRIAN, KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, DAN KONDISI EKSISTING PENYELENGGARAAN PERINDUSTRIAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG

2.A Tinjauan Umum Mengenai Perindustrian

2.A.1 Pengertian Mengenai Industri

Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja (Bahasa Inggris: *industrious*) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi, dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik. Industri merupakan bagian dari proses produksi dan kegiatan proses produksi dalam industri itu disebut dengan perindustrian[18]. Industri dapat juga diartikan kumpulan berbagai perusahaan yang menawarkan produk yang sama. Dengan kata lain, masing-masing produk saling mensubstitusi satu sama lain karena perusahaan

[18] Diakses pada situs: https://id.wikipedia.org/wiki/Industri.

menggunakan input yang sama dan menghadapi lebih kurang sekelompok pemasok dan pembeli yang sama juga[19].

Istilah ”Industri” menunjuk pada agregasi dari sejumlah perusahaan dalam suatu wilayah tertentu. Agregasi ini dapat didasarkan pada kriteria-kriteria sisi demand *(market based)* dan sisi *supply (technological based)*. Melihat industri dari sisi permintaan (berbasis pasar), yaitu dengan mengelompokkan perusahaanperusahaan yang menghasilkan produk dengan elastisitas harga silang *(cross elasticity)* yang mencapai batas tertentu, misalnya elastisitas lebih besar dari 2 (berarti barang substitusi). Adapun industri yang dilihat dari sisi penawaran (berbasis teknologi), yaitu pengelompokan produsen yang memiliki keahlian teknologi dalam penyediaan produk tertentu yang sama.

Parlin Sitorus memberikan pengertian Industri ke dalam 2 (dua) bagian yakni pengertian luas dan pengertian sempit, industri dalam arti luas adalah suatu himpunan perusahaan yang memproduksi barang-barang yang bersifat substitansi dekat yang memiliki elastisitas permintaan yang relative positif tinggi, sedangkan dalam arti sempit industri adalah sebagai suatu himpunan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang bersifat homogeny.

Menurut Badan Pusat Statistik sebagaimana dikutip oleh Sri Indah Nikensari memberikan pengertian sebagai berikut, “Industri adalah suatu usaha atau kegiatan

[19] Diakses pada situs: https://id.wikipedia.org/wiki/Industri.

pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Industri juga sering dimaknai sebagai kelompok perusahaan yang mempunyai produk yang sejenis".

Industri menurut pendapat Sadono Sakirno, adalah suatu kelompok usaha yang menghasilkan produk yang serupa atau jenis. Sedangkan yang dimaksud dengan produk adalah suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh suatu usaha atau perusahaan. Pengertian industri dalam teori ekonomi sangat berbeda artinya dengan pengertian industri pada umumnya. Dalam pengertian yang umum industri pada hakikatnya yaitu perusahaan yang menjalankan operasi dalam bidang kegiatan ekonomi yang tergolong ke dalam sektor sekunder. Sedangkan dalam teori ekonomi, industri diartikan sebagai kumpulan firma-firma yang menghasilkan barang yang sama yang terdapat dalam suatu pasar.

Dalam pandangan lain, Mohammad Hidayat memberikan pengertian/definisi Industri dari sudut pandangan hukum Islam, yang mengemukakan pendapatnya bahwa "Industri menurut Islam adalah tempat untuk melakukan aktifitas proses pengolahan dari produksi, biasanya berkaitan dengan apa yang diproduksinya". Secara normatif, istilah, pengertian atau definisi Industri dapat dilihat dari beberapa ketentuan peraturan perundang- undangan, antara lain dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang memberikan pengertian/definisi Industri sebagai berikut:

"Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri".

Berdasarkan pengertian/definisi Industri sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang berkaitan erat dengan pengolahan bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri, untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi.

Selain pengertian/definisi industri, dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, dikenal/dijelaskan pula istilah, pengertian/ definisi berkaitan dengan penyelenggaraan perindustrian, antara lain sebagai berikut:

- Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
- Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan

pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.

- Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
- Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
- Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
- Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
- Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
- Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri
- Tenaga Kerja Industri adalah tenaga teknis dan

tenaga manajerial yang bekerja pada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

- Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
- Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
- Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya.
- Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri

kabupaten/kota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Istilah, pengertian/definisi tersebut di atas, pada prinsipnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan istilah, pengertian/definisi terkait dengan penyusunan substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

2.A.2 Kelompok dan Jenis/Macam Industri

Industri di Indonesia pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam beberapa kekompok, jenis dan macam usaha Industri, yang dilihat dari berbagai macam sudut pandang.

Menurut Sri Indah Nikensari, berdasarkan sektor usahanya, Industri dikelompokkan dalam Industri Pengolahan dan Jasa Industri. Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar (bahan mentah) secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi, atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Sedangkan jasa industri adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa (upah maklon). Contoh: tukang jahit, pabrik

gula, pabrik tepung, salon.

Industri dapat pula dikelompokkan berdasarkan skala usaha. Skala usaha industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dapat dikelompokkan dalam industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah dan industri besar. Menurut BPS, batasan skala usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu industri rumah tangga 1-4 orang, industri kecil 5-19 orang industri menengah 20-99 orang dan industri besar >100 orang.

Berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986, industri diklasifikasikan berdasarkan jenisnya meliputi industri kimia dasar (a.l industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dsb), industri mesin dan logam dasar (a.l. industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dll), industri kecil (a.l. industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah, dll) dan aneka industri (a.l. industri pakaian, industri makanan dan minuman, dll).

Dalam struktur perekonomian nasional Indonesia, industri diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/ outputbaik berupa barang maupun jasa. KBLI ini sering digunakan sebagai dasar para pengusaha baru pada saat pembuatan SIUP (surat Ijin Usaha Perusahaan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Tahun 2020, BPS

mengeluarkan buku KBLI dengan 24 kategori lapangan usaha (diberi kode huruf A–U), yang menempatkan industri-industri sebagai kelompok industri pengolahan (kategori C) dengan 24 golongan industri dan 65 kelompok industri. KBLI ini tidak persis dengan International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4, yang sampai 4 digit, yang menempatkan "Manufacturing" dalam kategori ke 3. KBLI sudah disesuaikan dengan ASEAN Common Industrial Classification (ACIC) dan East Asia Manufacturing Statistics (EAMS), serta dikembangkan rinci sampai 5 digit untuk kegiatan ekonomi yang khas Indonesia. Dalam KBLI tahun 2020, kegiatan ekonomi dibagi dalam 21 kategori lapangan usaha, dengan industri masih dalam kategori C dan dalam 24 golongan industri.

Kategori industri dalam rangkuman Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan lapangan usaha terdapat pada kategori C, walaupun ada perbedaan jumlah indikator PDB berdasarkan lapangan usaha dengan tahun dasar 2000 dan 2010. Tahun dasar 2000 menggunakan 9 indikator lapangan usaha yang berlaku sampai 15 Februari 2015, dan digantikan dengan 17 indikator lapangan usaha dengan tahun dasar 2010 yang berlaku setelah 15 Februari 2015.

Menurut Departemen Perindustrian sebagaimana dikutip oleh Lincolin Arsyad, Industri Nasional di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok besar, yakni sebagai berikut:

a. Industri Dasar, yang meliputi kelompok Industri

Mesin dan Logam Dasar (IMLD) dan kelompok Industri Kimia Dasar (IKD). Yang termasuk dalam IMLD, yaitu: industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam IKD, yaitu: industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batubara, industri silikat, dan sebagainya.

b. Industri Kecil, yang meliputi, yaitu: industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi, serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet, plastik dan lain-lain), industri galian bukan logam, dan industri logam (mesin-mesin listrik, alat- alat ilmu pengetahuan, barang dari logam, dan sebagainya).

c. Industri Hilir, yaitu kelompok Aneka Industri (AI) yang meliputi, yaitu: industri yang mengelolah sumber daya hutan, industri yang mengelolah hasil pertambangan, industri yang mengelolah sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain.

Di lain pihak, Badan Pusat Statistik menggolongkan Perusahaan Industri Pengolahan ke dalam 4 (empat) golongan, yakni:

1. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih);
2. Industri Sedang (banyaknya tenaga

kerja 20-99 orang);

3. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang); dan
4. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang).

Selanjutnya Badan Pusat Statistik mengklasifikasikan Industri yang digunakan dalam survei industri pengolahan adalah klasifikasi yang berdasar kepada *International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4,* yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009. Kode baku lapangan usaha suatu perusahaan industri ditentukan berdasarkan produksi utamanya, yaitu jenis komoditi yang dihasilkan dengan nilai paling besar. Apabila suatu perusahaan industri menghasilkan 2 jenis komoditi atau lebih dengan nilai yang sama maka produksi utama adalah komoditi yang dihasilkan dengan kuantitas terbesar, dimana golongan pokok meliputi:

1. Makanan;
2. Minuman;
3. Pengolahan tembakau;
4. Tekstil;
5. Pakaian jadi;
6. Kulit, barang dari kulit dan alas kaki;
7. Kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
8. Kertas dan barang dari kertas;
9. Pencetakan dan reproduksi media rekaman

10. Produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi;
11. Bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
12. Farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
13. Karet, barang dari karet dan plastic;
14. Barang galian bukan logam;
15. Logam dasar;
16. Barang logam, bukan mesin dan peralatannya;
17. Komputer, barang elektronik dan dan optik;
18. Peralatan listrik;
19. Mesin dan perlengkapan ytdl;
20. Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer;
21. Alat angkutan lainnya;
22. Furnitur;
23. Pengolahan lainnya; dan
24. Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.

Sedangkan ditinjau dari aspek Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020, terdapat 23 (dua puluh tiga) jenis Industri Pengolahan, yakni sebagai berikut:

1. Industri Makanan;
2. Industri Minuman;
3. Industri Pengolahan Tembakau;
4. Industri Tekstil;
5. Industri Pakaian Jadi;
6. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki;
7. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya;

8. Industri Kertas dan Barang dari Kertas;
9. Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman;
10. Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi;
11. Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia;
12. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional;
13. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik;
14. Industri Barang Galian Bukan Logam;
15. Industri Logam Dasar;
16. Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya;
17. Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik;
18. Industri Peralatan Listrik;
19. Industri Mesin dan Perlengkapan;
20. Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer;
21. Industri Alat Angkutan Lainnya;
22. Industri Furnitur;
23. Industri Pengolahan Lainnya; dan
24. Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Secara normatif Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menetapkan Jenis Industri sebagai bagian dari Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian, antara lain sebagai berikut:

1. Industri Agro;
2. Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
3. Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan

Elektronika; dan

4. Industri Kecil, Menengah, dan Aneka

Secara normatif, tujuan dari penyelenggaraan Perindustrian di Indonesia telah ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yakni dengan tujuan:

a. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Agar tujuan penyelenggaraan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dapat tercapai sesuai yang diharapkan, tentu harus didukung dengan pembangunan sumber daya Industri yang meliputi pembangunan

sumber daya manusia; pemanfaatan sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan penyediaan sumber pembiayaan.

2.B Tinjauan Umum Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

2.B.1 Pengertian Kewenangan dan Wewenang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kewenangan mengandung arti: 1) hal berwenang, dan 2) hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sedangkan wewenang diartikan hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan, 2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, 3) fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Dengan kata lain bahwa secara bahasa kewenangan yang berasal dari kata "wewenang" mengandung arti hak dan kekuasaan unuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.

Menurut S. Prajudi Atmosudirjo, bahwa kita perlu membedakan antara kewenangan *(authority, gezag)* dan wewenang (competence, bevoegdheid), walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu.

Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang), atau dari Kekuasaan

Eksekutif Administratif. Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu.[47] Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik.[48]

P. Nicolai sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, memberikan definisi kewenangan sebagai berikut:[49]

"Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen onstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten. (Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu
{yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu)".

Pengertian kewenangan yang dikemukakan oleh P. Nicolai tersebut di atas, Ridwan HR., berpendapat bahwa kewenangan *(bevoegdheid, competence, legal power)* merupakan kekuasaan yang sah menurut hukum atau kekuasaan suatu jabatan, dan mengandung arti kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, serta bersumber pada undang-undang atau peraturan perundang- undangan yang berlaku.[50] Selanjutnya terkait dengan pengertian wewenang menurut H.D. Stout sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, mengemukakan sebagai berikut:[51]

"Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefning van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjection in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer. (Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik)".

Pengertian wewenang dan kewenangan secara normatif telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni sebagai berikut:

"Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara

negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;[52] Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan kewenangan diartikan sebagai kekuasaan formal (Badan atau Pejabat Pemerintahan) untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

2.B.2 Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan

Pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang- undangan *(legalitiet beginselen),* oleh karena itu mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi,[55] hal ini berkaitan pula dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum *"geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without*

responsibility". (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban), maka dari itu setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

Menurut Agussalim Andi Gadjong sebagaimana dikutip oleh Hendra Karianga, mengemukakan bahwa:

"Pendelegasian kewenangan merupakan suatu sarana untuk menjaga kelangsungan pemerintahan nasional yang memerlukan keseimbangan dan keterpaduan sebagai hasil dari suatu proses interaksi antara kepentingan nasional dengan kepentingan pembangunan daerah. Pendegelasian kewenangan bukan hanya sekedar mengkompromikan berbagai kepentingan elit nasional atau kelangsungan pembangunan yang cenderung mematikan kreasi tetapi efisiensi dan efektivitas pembangunan nasional secara menyeluruh".

Lebih lanjut Hendra Karianga, dengan mengutip pendapat Agussalim Andi Gadjong mengemukakan bahwa:[59]

"Pendelegasian kewenangan memerlukan proses mekanisme yang jelas dan terukur supaya tidak menyampingkan kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kebijakan pendelegasian kewenangan senantiasa bersendikan realisasi amanat konstitusi dan cita-cita pendirian negara dalam perwujudan demokratisasi pemerintahan sebagai penguatan kedaulatan rakyat yang dibingkai dalam tatanan hukum yang berlaku positif".

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah perlu kiranya kita memahami sumber dan cara memperoleh

wewenang pemerintahan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban hukum badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya, sehingga jelas kepada siapa masyarakat atau seseorang mengajukan tuntutan dan/atau gugatan manakala terjadi suatu permasalahan hukum yang menyangkut dengan kebijakan yang diterbitkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Menurut Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi,delegasi, dan mandat, yang masing- masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang- undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain. Demikian halnya menurut pendapat Philipus M. Hadjon yang mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu; atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lasimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangandelegasi dan Mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Secara teoritis maupun normatif, dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa cara badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh kewenangan dan/atau wewenang, yakni sebagai berikut:

2.B.2.1 Atribusi

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan baru oleh suatu ketentuan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Pemberian atribusi dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang (legislator) sebagai wewenang orisinal. Wewenang Atribusi *(Atributie Bevoegdheid)* adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artinya wewenang pemerintah dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian yang disebut sebagai asas legalitas *(legalititietbeginsel)*, wewenang ini dapat didelegasikan maupun dimandatkan.

Pengertian Atribusi secara normatif tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan sebagai berikut:

"Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang".

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, mengatur pula bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

a) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang- undang;
b) merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
c) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Kemudian terkait dengan tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

Kewenangan Badan/Pejabat Pemerintahan yang diperoleh secara delegasi, tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang- undang, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

2.B.2.2 Delegasi

Wewenang Delegasi *(Delegatie Bevoegdheid)* adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggungjawab penerima delegasi (*delegataris*), wewenang tersebut tidak dapat

digunakan lagi oleh pemberi wewenang, kecuali pemberi wewenang *(delegans)* menilai terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang tersebut, sehingga wewenang dicabut kembali oleh pemberi delegasi (*mandans*). Kesimpulannya wewenang delegasi dapat dicabut kembali oleh pemberi wewenang *(delegans)* apabila dinilai ada pertentangann dengan konsep dasar pelimpahan wewenang.

Secara normatif, pengertian Delegasi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi".

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan sebagai berikut:

(1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:

a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden, dan/ atau Peraturan Daerah; dan

c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

(3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang- undangan menentukan lain, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:

a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;

b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat dibawahnya.

c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.

e. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi

2.B.2.3 Mandat

Sadjijono, mengemukakan pendapatnya bahwa Wewenang Mandat *(Mandatat Bevoegdheid)* adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari segi tanggung jawab dan tanggunggugatnya, maka wewenang mandat, tanggungjawab dan tanggunggugat tetap berada pada pemberi mandat *(mandans)*, penerima mandat *(mandataris)*, tidak dibebani tanggungjawab dan tanggunggugat atas wewenang yang dijalankan. Setiap wewenang tersebut dapat digunakan atau ditarik kembali oleh pemberi mandat *(mandans)*.

Secara normatif, pengertian Mandat tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat".

Selanjutnya berkaitan dengan cara Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang secara mandat, telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan

b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.

(2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan

b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telahdimandatkan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa secara teoritis maupun normatif wewenang pemerintahan diperoleh melalui tiga cara yakni Atribusi, Delegasi, dan Mandat, dimana ketiga cara tersebut memiliki perbedaan terkait dengan prosedur dan cara memperoleh wewenang tersebut.

2.C Kajian Teoritis Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung Dalam Rangka Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah pada tingkat kabupaten/ kota dilaksanakan oleh Kepala Daerah

(Bupati/Walikota) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang- undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang- undangan secara nasional. Peraturan perundang- undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau kepentingan umum.

Pada prinsipnya Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi

Daerah yang bersangkutan, dimana Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah, hal ini senada yang dikemukakan oleh Misdayanti Kartasapoetra, bahwa "Peraturan Daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan, penanggulangan, dan pengawasan umum". Di sisi lain, Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkseinambungan di daerah".

Kemudian terkait dengan substansi suatu Peraturan Daerah dengan mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Bagir Manan, sebagai berikut:

"Perda mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan, Perda tidak mengatur susbtansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di

bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat. Khusus untuk kabupaten dan kota menentukan bidang-bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan".

Demikian halnya yang dikemukakan oleh Suryanto, sebagai berikut:

"Suatu Perda secara substansi dapat memuat ketentuan antara lain: *Pertama*, menyangkut hal-hal yang terkait dengan asas otonomi; dan *Kedua*, hal-hal yang terkait dengan tugas pembantuan. Hal-hal yang terkait dengan asas otonomi merujuk pada seluruh urusan pemerintaan yang telah didesentralisasikan, sehingga penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan memiliki derajat kemandirian yang cukup tinggi berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah".

Dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa:

"Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".

Materi muatan Peraturan Daerah secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

yakni bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

Berpijak pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya muatan materi Peraturan Daerah merupakan sebagai implementasi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan kepentingan umum secara menyeluruh, mau tidak mau menempatkan peraturan perundag-undangan tingkat daerah sebagai subsistem perundang-undangan nasional bahkan sistem hukum nasional pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, telah mengatur secara limitatif terkait dengan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada prinsipnya dibagi menjadi 2 (dua) urusan pemerintahan yakni Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, dimana Urusan Pemerintahan Wajib dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis yakni Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarkat; dan
f. sosial.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur pula mengenai Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yakni meliputi:

a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

Sedangkan terkait dengan Urusan Pemerintahan Pilihan, secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meliputi:

a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

Diantara beberapa Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diuraikan tersebut diatas, bidang Perindustrian merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Konkuren yang termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, hal ini sebagaimana ditegaskan pengaturannya dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian terkait dengan rincian atau penjabaran mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Perindustrian, diatur secara limitatif dalam Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni sebagai berikut:

1. Sub Urusan Perencanaan Pembangunan Industri
 - Penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
2. Sub Urusan Perizinan
 a. Penerbitan IUI Kecil dan IUI Menengah;
 b. Penerbitan IPUI bagi Industri Kecil dan Menengah; dan
 c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota.
3. Sistem Informasi Industri Nasional
 - Penyampaian laporan informasi Industri

untuk:

- IUI Kecil dan izin perluasannya;
- IUI Menengah dan izin perluasannya; dan
- IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara eksplisit diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dimana salah satu aspek kewenangan di bidang Perindustrian yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam kerangka mendukung tujuan dari penyelenggaraan Perindustrian nasional, yakni berkaitan dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, secara normatif diatur bahwa Bupati/Wali Kota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional, serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/ Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota, potensi sumber daya Industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan,

dan proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan ketentuan Pasal 3 ayat (1), *jo*. Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/ 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam tataran normatif, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota, diatur pula bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, akan tetapi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota terlebih dahulu dievaluasi oleh Gubernur.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota, ditegaskan pula pengaturan pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana

Pembangunan Industri Kabupaten/Kota berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bandung, terkait dengan pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, yang dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, maka dapat dikatakan bahwa penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, pada hakikatnya merupakan implementasi kewenangan Urusan Pemerintahan Konkuren di bidang Perindustrian yang termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, di sisi lain pengaturan mengenai penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung yang dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, pada prinsipnya merupakan bentuk dari kewenangan atributif yang diperintahkan/diamanatkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota.

Secara konstitusional landasan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam pembentukan Peraturan Daerah didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, sebagai bagian dari implementasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Perindustrian sebagai Urusan Pemerintah Pilihan, didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf g dan Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta kewenangan yang bersifat atributif yakni adanya perintah/amanat dari ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Dengan demikian jelas dan tegas kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terkait dengan pengaturan Rencana Pembanguan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2045, yang diatur dengan Peraturan Daerah sangatlah

tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

2.D Asas-Asas dan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat erat hubungannya dengan asas-asas umum pemerintahan negara kesatuan RI berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan berkaitan dengan ilmu perundang- undangan dalam arti sempit yang merupakan suatu ilmu yang bersifat normatif, yaitu yang berhubungan dengan pembentukan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.

Maria Farida Indrati Soeprapto, sebagaimana mengutip pendapat A. Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa "Asas pembentukan peraturan perundang-undangan *(beginsel van behoorlijke regelgeving)* ialah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai bagi metode pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan".[79] Dengan perkataan lain menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, bahwa "Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu- rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik". Adapun aspek-aspek yang terkait di dalam asas- asas pembentukan perundangan menurut Sumali, antara lain: norma yang terdapat dalam perundang-undangan;

kegiatan pembentukan serta ilmu-ilmu yang menunjangnya; serta pendapat para ahli mengenai asas-asas yang diperlukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang valid dan efektif.

Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut menurut pendapat A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Fairda Indrati Soeprapto, adalah (a) Cita Hukum Indonesia; (b) asas Negara berdasar atas Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi; dan (c) asas-asas lainnya. [82] Dengan demikian, menurut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto, bahwa "Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh: (a) Cita hukum Indonesia yang tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita *(Idee)*, yang berlaku sebagai "bintang pemandu"); (b) Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma); (c) Asas-asas negara dan pemerintahan, yaitu: (1) Asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam ketentuan hukum *(der primat des rechts)*; (2) Asas- asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan".

Dalam pandangan lain, A. Hamid S. Attamimi dengan mengutip pendapat I.C. van der Vlies, telah membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang

baik *(beginselen van behoorlijke regelgeving)*, ke dalam asas-asas yang formal dan yang material, yakni sebagai berikut:

Asas-asas yang formal meliputi:

1. asas tujuan yang jelas *(beginsel van duidelijke doelstelling)*;
2. asas organ/lembaga yang tepat *(beginsel van het juiste orgaan);*
3. asas perlunya pengaturan *(het noodzakelijkheids beginsel);*
4. asas dapatnya dilaksanakan *(het beginsel van uitvoerbaarheid);*
5. asas konsesus *(het beginsel van consensus)*.

Asas-asas yang material meliputi:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar *(het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematik)*;
2. asas tentang dapat dikenali *(het beginsel van de kenbaarheid)*;
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum *(het rechtsgelijkheids beginsel)*;
4. asas kepastian hukum *(het rechtszekerheidsbeginsel)*;
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual *(het beginsel van de individuele rechtsbedeling)"*.

Pembagian mengenai asas formal dan asas yang material, sebagaimana dikemukakan tersebut di atas cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut sebagai

berikut:

1. Asas-asas Formal dengan perincian:
 (1) asas tujuan yang jelas;
 (2) asas perlunya pengaturan;
 (3) asas organ/lembaga yang tepat;
 (4) asas materi muatan yang tepat;
 (5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
 (6) asas dapatnya dikenali.
2. Asas-asas Material dengan perincian:
 (1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
 (2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
 (3) asas sesuai dengan Prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum; dan
 (4) asas sesuai dengan Prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.

Kemudian A. Hamid S. Attamimi mengemukakan 8 (delapan) asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut yakni sebagai berikut:

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, meliputi juga:

1. asas tujuan yang jelas;
2. asas perlunya pengaturan;
3. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. asas dapatnya dilaksanakan;s
5. asas dapatnya dikenali;
6. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
7. asas kepastian hukum;

8. asas pelaksanaan sesuai dengan keadaan indvidual".

Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, mengemukakan 6 (enam) asas perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang tidak berlaku surut;
2. Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum *(lex specialis derogat lex generalis)*;
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu *(lex posteriore derogat lex priori)*;
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat; dan
6. Undang-Undang sebagai sarana untuk memaksimalkan mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat ataupun individu melalui pembaharuan atau pelestarian *(*asas *welvaarstaat)*.

Senada yang dikemukakan oleh Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto tersebut di atas, Amiroedin Syarif, mengemukakan 5 (lima) asas perundang-undangan, yang senada dengan yang dikemukakan oleh, yakni sebagai berikut:

1. asas tingkatan hierarki;
2. Undang-Undang tak dapat diganggu gugat;

3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum *(Lex Specialis Derogat Lex Generalis)*;
4. Undang-Undang tidak berlaku surut;
5. Undang-Undang yang baru mengesampingkan undang- undang yang lama *(Lex Posteriori Derogat Lex Priori)*.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana sebelumnya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai doktrin, akan tetapi saat ini asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah "menjelma" dan tertuang dalam kaidah hukum tertulis yang merupakan pedoman bagi *eksektutif* maupun *legislatif* dalam proses penyusunan dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan, dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 *jo.* Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, yakni sebagai berikut:

a. **Kejelasan Tujuan**. Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

b. **Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat**. Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang- undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang- undangan yang berwenang.

c. **Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan**. Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan.

d. **Dapat Dilaksanakan**. Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. **Kedayagunaan dan Kehasilgunaan**. Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan

kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. **Kejelasan Rumusan**. Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. **Keterbukaan**. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya berkaitan dengan materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang- undangan, harus mencerminkan asas-asas peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, menjelaskan sebagai berikut:

a. **Pengayoman.** Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b. **Kemanusiaan.** Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. **Kebangsaan.** Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. **Kekeluargaan.** Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. **Kenusantaraan.** Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. **Bhinneka Tunggal Ika.** Yang dimaksud dengan "asas Bhinneka Tunggal Ika" adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. **Keadilan.** Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara **Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan.** Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

h. **Ketertiban dan Kepastian Hukum.** Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian

hukum" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

i. **Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.** Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harusmencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara.

Selain mencerminkan asas-asas tersebut di atas, menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan tegas menyatakan bahwa suatu peraturan perundang- undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara lain:

a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Secara normatif, materi muatan yang terkandung dalam suatu Peraturan Daerah memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, serta merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi".

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

"Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Selain terkait dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, bahwa dalam penyusunan dan/atau pembentukan, khususnya terkait dengan perumusan pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045yang dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, tidak terlepas dari asas-asas penyelenggaraan Perindustrian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 *jo.* Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yakni sebagai berikut:

a. Kepentingan Nasional

 Yang dimaksud dengan "kepentingan nasional"

adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.

b. Demokrasi Ekonomi

Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

c. Kepastian Berusaha

Yang dimaksud dengan "kepastian berusaha" adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

d. Pemerataan Persebaran

Yang dimaksud dengan "pemerataan persebaran" adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.

e. Persaingan Usaha Yang Sehat

Yang dimaksud dengan "persaingan usaha yang sehat" adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

f. Keterkaitan Industri

Yang dimaksud dengan "keterkaitan Industri" adalah hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan Bahan Baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.

Kemudian setiap kebijakan yang ditempuh berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, dilaksanakan berdasarkan pada 3 (tiga) asas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni sebagai berikut:

a. Asas Legalitas;
b. Asas Pelindungan terhadap Hak Asasi Manusia; dan
c. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Diantara ketiga asas tersebut di atas, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) merupakan suatu asas yang fundamental yang menjadi kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang terkait dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

Bandung Tahun 2025-2045, maka dalam setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan selain didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, haruslah didasarkan pada Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Adapun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) secara normatif, diatur dan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) *jo.* Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

 Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Kemanfaatan

 Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;

(7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

c. Ketidakberpihakan

Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

d. Kecermatan

Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau

kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

f. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara Kepentingan Umum Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dantidak diskriminatif.

g. Pelayanan Yang Baik

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah mutlak dipedomani dalam setiap penyusunan dan/atau pembentukan serta perumusan substansi/ muatan materi Rancangan Produk Hukum Daerah di lingkungan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, termasuk dalam proses penyusunan dan/atau pembentukan serta perumusan substansi/muatan materi pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, yang dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, hal ini bertujuan untuk menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Bandung yang baik yang sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan pembentukan suatu Peraturan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan yang paling terpenting bahwa perumusan norma hukum pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 yang terkandung dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

2.E Kajian Kondisi Eksisting Perindustrian dan Pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

2.E.1 Gambaran Umum Daerah Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung merupakan daerah penyangga ibukota Provinsi Jawa Barat dengan batas wilayah bagian utara mengelilingi wilayah ibukota. Wilayah Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah sebesar 176.238,67 Ha, yang terdiri dari 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan. Adapun Batas wilayah administratif Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Utara : Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi

Selatan: Kabupaten Cianjur dan Garut

Barat : Kabupaten Bandung Barat

Timur : Kabupaten Sumedang dan Garut

Kabupaten Bandung merupakan wilayah dataran dengan ketinggian antara 500 m sampai 1.800 m dpl. Adapun kemiringan lereng berkisar antara 0-8%, 8-15% hingga diatas 45%. Letak Kabupaten Bandung berada pada 107° 22’ - 108° 50’ Bujur Timur dan 6° 41’ - 7° 19’ Lintang Selatan. Jarak ibukota Kabupaten Bandung ke ibu kota Provinsi di Kota Bandung adalah sekitar 17 Km. Beberapa kecamatan memiliki jarak di atas 30 Km ke ibukota Kabupaten Bandung diantaranya Kecamatan Nagreg, Kertasari, Pacet, Cikancung, Cicalengka, Rancaekek, Ibun, Solokan Jeruk, Paseh, Cileunyi dan Pangalengan. Sedangkan kecamatan dengan jarak di bawah 10 Km dari

ibukota Kabupaten Bandung adalah Kecamata Margaasih, Margahayu, Banjaran, Katapang, Cangkuang dan Kutawaringin. Dengan demikian, secara umum wilayah ibukota kabupaten Bandung masih mudah terjangkau dari setiap kecamatan.

Penduduk Kabupaten Bandung berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023 sebesar 3.721,111 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Bandung berada di Kecamatan Baleendah sebesar 274.244 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi kedua dan ketiga berada di Kecamatan Cileunyi sebesar 192,693 jiwa dan Kecamatan Rancaekek 189,653 jiwa.

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung secara makro ditunjukkan oleh nilai dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2022, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Bandung sebesar Rp. 143.001,98 juta rupiah, mengalami peningkatan dibandingkan pada PDRB tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 131.469,45 juta rupiah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2022 di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan sebesar Rp. 88.437,95 dibandingkan PDRB tahun sebelumnya yaitu 83.947,14 juta rupiah.

Pertumbuhan Ekonomi secara rill ditunjukkan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) atas dasar harga konstan, pada tahun 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bandung yaitu sebesar 3,88 persen. Angka tersebut meningkat sebesar 0,08 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,80 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja ekonomi pada tahun 2022

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2.E.2 Gambaran Umum Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Barat, visi pembangunan industri Jawa Barat tahun 2035 ditetapkan sebagai "Jawa Barat Menjadi Provinsi Industri Termaju di Indonesia". Pernyataan visi tersebut memiliki makna menjadikan industri di Jawa Barat sebagai penopang utama mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang sejahtera. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pembangunan Industri Jawa Barat mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran sektor industri sebagai penggerak utama perekonomian Jawa Barat;
2. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam peningkatan daya saing industri nasional yang mandiri dan berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
4. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam perluasan kesempatan kerja;
5. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2035 adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya pertumbuhan industri manufaktur sebesar 2 digit untuk mempertahankan kontribusi industri manufaktur dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 40% (empat puluh persen);
2. meningkatnya industri bernilai tambah tinggi tanpa mengurangi perannya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
3. meningkatnya peran industri Jawa Barat dalam penguatan dan pendalaman struktur industri nasional;
4. meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur menjadi 35% dari jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur nasional;
5. meningkatnya nilai ekspor produk industri manufaktur Jawa Barat menjadi 40% dari nilai ekspor nasional.

Berdasarkan hal tersebut, pentahapan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jenis dan Pentahapan Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Bandung Berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Nasional

No	3 Digit	KBLI	4 Digit	KBLI	5 Digit	KBLI
1	141	Industri pakaian jadi dan perlengkapannya	1411	Industri pakaian jadi (bukan	14111	Industri pakaian jadi

No	3 Digit	KBLI	4 Digit	KBLI	5 Digit	KBLI
		, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu		penjahitan dan pembuatan pakaian)		(konveksi) dari tekstil
2	152	Industri alas kaki	1520	Industri alas kaki	15202	Industri sepatu olahraga
3	170	Industri kertas dan barang dari kertas	1702	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang dan Wadah Dari Kertas dan Papan Kertas	17021	Industri kertas dan papan kertas bergelombang
4	107	Industri makanan lainnya	1073	Industri kakao, coklat, dan kembang gula	10731	Industri kakao
			1071	Industri produk roti dan kue	10710	Industri produk roti dan kue
			1076	Industri pengolahan kopi, teh dan herbal	10763	Industri pengolahan teh
5	210	Industri Farmasi	2101	Industri Farmasi dan Obat Kimia		

2.E.3 Gambaran Umum Mengenai Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Bandung

Pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu

pada potensi sumberdaya lokal dengan strategi meliputi

1. Meningkatkan hilirisasi sumber daya alam potensial daerah
2. Meningkatkan daya saing IKM-IKM unggulan orientasi ekspor
3. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja industri
4. Meningkatkan kerjasama kemitraan industri
5. Meningkatkan daya dukung infrastruktur industri

2.E.4 Gambaran Umum Mengenai Kebijakan Kawasan Industri Kabupaten Bandung

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Barat, visi pembangunan industri Jawa Barat tahun 2035 ditetapkan sebagai "Jawa Barat Menjadi Provinsi Industri Termaju di Indonesia". Pernyataan visi tersebut memiliki makna menjadikan industri di Jawa Barat sebagai penopang utama mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang sejahtera. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pembangunan Industri Jawa Barat mengemban misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran sektor industri sebagai penggerak utama perekonomian Jawa Barat;
2. meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam peningkatan daya saing industri nasional yang mandiri dan berwawasan lingkungan;
3. meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
4. meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam perluasan kesempatan kerja;
5. meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2035 adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya pertumbuhan industri manufaktur sebesar 2 digit untuk mempertahankan kontribusi industri manufaktur dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 40% (empat puluh persen);
2. meningkatnya industri bernilai tambah tinggi tanpa mengurangi perannya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
3. meningkatnya peran industri Jawa Barat dalam penguatan dan pendalaman struktur industri nasional;
4. meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur menjadi 35% dari jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur nasional;
5. meningkatnya nilai ekspor produk industri manufaktur Jawa Barat menjadi 40% dari nilai ekspor nasional.

2.E.5 Gambaran Umum mengenai Kondisi Sektor Industri Kabupaten Kabupaten Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 disebutkan bahwa kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Sedangkan Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun sebaran industri besar di Kabupaten dimana terdapat 2.432 yang dimana sebaran terbanyak berada di Kecamatan Bojongsoang dengan jumlah industri sebanayk 307.

Tabel 2.2 Sebaran Industri di Kabupaten Bandung

Kecamatan	Jumlah Industri
Kec. Arjasari	42
Kec. Baleendah	152
Kec. Banjaran	59
Kec. Bojongsoang	307
Kec. Cangkuang	41
Kec. Cicalengka	90
Kec. Cikancung	82
Kec. Cilengkrang	7
Kec. Cileunyi	125
Kec. Cimaung	14
Kec. Cimenyan	43
Kec. Ciparay	30

Kecamatan	Jumlah Industri
Kec. Ciwidey	15
Kec. Dayeuhkolot	264
Kec. Ibun	7
Kec. Katapang	169
Kec. Kertasari	6
Kec. Kutawaringin	116
Kec. Majalaya	183
Kec. Margaasih	108
Kec. Margahayu	111
Kec. Nagreg	18
Kec. Pacet	42
Kec. Pameungpeuk	47
Kec. Pangalengan	28
Kec. Paseh	10
Kec. Pasirjambu	20
Kec. Rancabali	8
Kec. Rancaekek	145
Kec. Solokanjeruk	50
Kec. Soreang	93
TOTAL	**2.432**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung,2024

Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) di Kabupaten Bandung tersebar di berbagai daerah dimana terdapat jumlah IKM sebanyak 5.092 IKM dengan 4.624 industri kecil dan 468 industri menengah dengan sebaran terbesar berada di Kecamatan Cileunyi dengan jumlah 541 IKM.

Tabel 2.3 Sebaran IKM di Kabupaten Bandung Berdasarkan SIInas

Kecamatan	Kecil	Menengah	Total
Arjasari	39	9	48
Baleendah	392	21	413
Banjaran	112	3	115
Bojongsoang	570	52	622
Cangkuang	88	1	89
Cicalengka	61	18	79
Cikancung	61	9	70
Cilengkrang	117	4	121
Cileunyi	464	77	541
Cimaung	75		75
Cimenyan	293	15	308
Ciparay	45	40	85
Ciwidey	16		16
Dayeuhkolot	186	16	202
Ibun	20		20
Katapang	300	46	346
Kutawaringin	11		11
Majalaya	153	12	165
Margaasih	135	38	173
Margahayu	316	23	339
Nagreg	321	35	356
Pacet	36	4	40
Pameungpeuk	9	2	11
Pangalengan	101	4	105
Paseh	54		54
Pasirjambu	97		97
Rancaekek	54	2	56

Kecamatan	Kecil	Menengah	Total
Solokanjeruk	30	1	31
Soreang	257	16	273
Total	**4.624**	**468**	**5.092**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung hasil rekap SIInas Tahun 2024

Kemudian berkaitan dengan kebutuhan luas lahan, dan sarana dan prasarana industri di Kabupaten Bandung merujuk pada perwilayahan industri yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Luas Kawasan Peruntukan Industri

Kecamatan	Luas (Ha)
Kecamatan Arjasari	112,29
Kecamatan Baleendah	140,15
Kecamatan Banjaran	61,35
Kecamatan Bojongsoang	444,77
Kecamatan Cangkuang	5,81
Kecamatan Cicalengka	153,71
Kecamatan Cikancung	385,17
Kecamatan Cileunyi	57,52
Kecamatan Ciparay	11,09
Kecamatan Dayeuhkolot	468,83
Kecamatan Ibun	172,21
Kecamatan Katapang	277,34
Kecamatan Kutawaringin	135,85
Kecamatan Majalaya	571,93
Kecamatan Margaasih	240,02

Kecamatan	Luas (Ha)
Kecamatan Margahayu	50,67
Kecamatan Nagreg	0,00
Kecamatan Pacet	9,19
Kecamatan Pameungpeuk	209,08
Kecamatan Paseh	67,98
Kecamatan Rancaekek	730,96
Kecamatan Solokanjeruk	308,94
Luas Total	**4.614,88**

2.E.6 Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Bandung

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. PMA merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Penanaman modal Industri Besar di Kabupaten Bandung sebesar Rp.37.630.401.262.585,00, dimana di jenis penanaman modal di dominasi oleh penanaman modal dalam negeri yaitu sebesar Rp. 27.791.099.303.323,00,

sedangkan untuk penanaman modal asing sebesar 9.839.301.959.262,00.

Penanaman modal di Kabupaten Bandung untuk industri kecil dan menengah belum adanya investasi asing sehingga semua penanaman modal adalah penanaman modal dalam negeri dengan nilai investasi total adalah Rp. 5.410.033.215.238,00.

Demikian Gambaran Umum terkait dengan Kondisi Eksisting Perindustrian dan Pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, sebagai bahan pertimbangan terkait dengan kebijakan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

2.F Implikasi Pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 Yang Diatur Dengan Peraturan Daerah

Ditempuhnya kebijakan pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, pada hakikatnya berimplikasi pada legitimasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka pengaturan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, dimana pengaturan terkait dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, pada dasarnya sebagai tindaklanjut adanya perintah/amanat dari ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Pasal 8 ayat (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Sampai saat ini Kabupaten Bandung belum memiliki landasan hukum berupa Peraturan Daerah, dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung sebagai bagian integral dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian Nasional, dimana menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, yakni seharusnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, telah disusun dan/atau dibentuk dan ditetapkan paling lambat tahun 2017.

Dengan demikian, dengan ditempuhnya kebijakan pengaturan terkait dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, berimplikasi terhadap aspek kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten

Bandung dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, dan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung terlaksananya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel.

BAB 3
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGATURAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2045

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengakomodir berbagai permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga tujuan yang paling hakiki dari pembentukan peraturan perundang-undangan yakni untuk menjamin kepastian hukum dan pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu implementasi kewajiban negara dalam upaya pelaksanaan pembangunan hukum nasional, mengingat negara Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka segala aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sebagai subsistem hukum nasional yang tidak dapat dipisahkan dari kesatuan sistem peraturan perundang-undangan nasional, oleh karena itu maka substansi/muatan materi yang terkandung dalam suatu peraturan perundang- undangan daerah, dalam hal ini Peraturan Daerah tidak

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan sebagai subsistem peraturan perundang- undangan nasional, substansi/muatan materi Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Prinsip dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, didasarkan pada adanya perintah/pengamanatan dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, atau didasarkan pada kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, namun demikian tidak menutup kemungkinan pembentukan Peraturan Daerah didasarkan pada perintah/pengamanatan dari Peraturan Daerah. Dengan perkataan lain bahwa eksistensi pembentukan Peraturan Daerah pada hakikatnya merupakan penjewatahan dari pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah dalam mengurus dan

mengatur rumah tangganya sendiri, karena terdapat urusan pemerintahan konkuren selain diatur dalam peraturan perundang- undangan, adapula yang harus ditindaklanjuti dengan pembentukan produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Daerah sebagai aturan hukum dalam pembentukannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip keabsahan, prinsip keabsahan ini akan terkait dengan dua hal penting yaitu kewenangan dan prosedur keberlakuan hukum[1]".

Mengingat eksistensi Peraturan Daerah sebagai subsistem peraturan perundang-undangan nasional, maka dalam penyusunan Peraturan Daerah tidak dapat dilepaskan dari teknik/sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan khususnya dalam Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

[1] *Jimly Asshiddiqie, Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia, Jurnal Legislasi Daerah, Edisi I Januari-April 2010, DPRD Provinsi Jawa Timur, hlm. 12.*

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Untuk menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Bandung yang baik, dan dalam rangka menghindari terjadinya substansi/ muatan materi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka melalui Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, dilakukan langkah inventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahaan daerah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan perundang-undangan, administrasi pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, khususnya berkaitan dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, yang kemudian peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan evaluasi dan dianalisis untuk dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam proses perumusan norma hukum pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, untuk dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

Kerangka hukum (*legal framework*) yang menjadi pertimbangan dan tolok ukur dalam perumusan norma hukum substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana

Pembangunan Industri Kabupaten Bandung 2025-2045, mutlak diperlukan dengan beberapa alasan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan perumusan norma hukum pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 dengan peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. Untuk dijadikan sebagai pedoman/acuan dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan kebijakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045;
3. Untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, optimalisasi, akuntablitias, dan transparansi dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Berpijak pada kerangka hukum (legal framework) tersebut di atas, bahwa melalui Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, sebagai salah satu langkah awal dalam memberikan gambaran normatif

terkait dengan ruang lingkup muatan materi pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 yang relevan untuk dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung 2025-2045. Dengan demikian tujuan yang paling fundamental dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan Perindustrian, khususnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, yakni untuk memberikan gambaran dan masukan positif pada substansi/muatan materi berkaitan dengan pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045yang akan dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

Berdasarkan hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan, maka terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam proses penyusunan dan/atau perumusan pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, yang dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

3.A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam setiap proses penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya mutlak untuk dicantumkan sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Konsideran Mengingat suatu Rancangan Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran II angka 28 dan angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di lain pihak, dicantumkannya ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pada hakikatnya ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan suatu landasan konstitusional yang memberikan kewenangan atributif kepada Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah), dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah maupun Tugas Pembantuan.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya mutlak untuk dicantumkan dalam Konsideran Mengingat, sebagai salah satu dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bandung, termasuk dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, sekaligus sebagai landasan konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai Daerah Otonom, dalam rangka permusuan norma hukum pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

Selain hal tersebut di atas, tujuan dicantumkannya ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam Konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, bertujuan agar dapat memenuhi kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik khususnya terkait dengan sistematika/teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran II khususnya angka 28 dan khususnya angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

3.B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada hakikatnya sebagai peraturan perundang- undangan pokok yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam setiap penyusunan dan/atau pembentukan rancangan peraturan perundang- undangan termasuk Rancangan Peraturan Daerah, dalam perkembangan tuntutan dan kebutuhan pengaturan penyusunan dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan mengalami perubahan yakni dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Relevansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, pada hakikatnya mengatur mengenai sistematika/teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan sekaligus juga dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana

Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

Selain hal tersebut di atas, bahwa keterkaitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, berikut Lampirannya dapat pula dijadikan sebagai pedoman/acuan dasar dalam rangka penyusunan dan/atau pembentukan rancangan peraturan perundang- undangan yang baru atau perubahan, atau pencabutan suatu peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, yang ditinjau dari sisi sistematika penyusunan maupun substansi/ muatan materi yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan nasional telah ditentukan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni sebagai berikut:

1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

2. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pad ayat (1).

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan sebagai berikut:

"*Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi*".

Selain ketentuan tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur pula bahwa substansi/materi muatan suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan dapat memuat ancaman pidana selain kurungan dan denda tersebut sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

Meskipun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan bukan merupakan dan menjadi bagian dari substansi/ muatan materi dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, termasuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2024- 2045, namun demikian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menjadi tolok ukur dalam setiap penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah di Indonesia termasuk dalam proses atau tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

Kemudian keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, yakni bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam Lampiran II, dijadikan sebagai pedoman atau acuan terkait dengan sistematika/teknik penyusunan dalam rangka penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-

2045, termasuk dalam kaitannya dengan perumusan norma hukum pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, hal ini bertujuan agar sistematika/teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, sesuai dengan sistematika/teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang telah diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, sehingga dengan dipedomaninya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan diharapkan dapat melahirkan produk hukum daerah Kabupaten Bandung yang baik dan taat asas-asas peraturan perundang-undangan, serta mencegah terjadinya substansi/muatan materi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, bahwa pada hakikatnya substansi/muatan materi yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

Bandung Tahun 2025-2045, berisi materi muatan dalam rangka mengimplementasikan atau menjabarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya terkait dengan pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045. Meskipun bukan sebagai peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum kewenangan pembentukan peraturan perundang- undangan, termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, dinilai patut dan layak untuk dilakukan evaluasi dan analisis terkait dengan penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

3.C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pada hakikatnya mencabut dan mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Di sisi lain, eksistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sejalan dengan perkembangan dan kebijakan dalam rangka pembaharuan peraturan perundang-undangan di

Indonesia, mengalami perubahan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pada hakikatnya merupakan peraturan perundang- undangan yang secara khusus mengatur penyelenggaraan perindustrian nasional maupun penyelenggaraan perindustrian di Daerah. Artinya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian merupakan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Perindustrian nasional maupun Daerah, khususnya berkaitan dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Adapun beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang dijadikan sebagai landasan hukum kewenangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terkait dengan penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2045, antara lain sebagai berikut:

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menyatakan bahwa:

1. Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian sebagaimana dimaskud dalam Pasal 3, disusun Rencana Induk Perindustrian Nasional.
2. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

3. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
4. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap Bupati/Wali Kota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
2. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
3. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
 a. Potensi sumber daya Industri daerah;
 b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.
4. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpijak pada ketentuan Pasal 8 dan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya terkait dengan upaya untuk mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan Perindustrian, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian memberikan legitimasi kewenangan kepada Bupati/Wali Kota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Nasional dan Kebijakan Industri Nasional, serta dengan memperhatikan potensi sumber daya Industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hal tersebut di atas, adapula peran serta masyarakat dalam kaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Industri, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri;
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

a. Pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
b. Penyampaian informasi dan/atau laporan

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dalam kaitannya dengan penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, pada hakikatnya ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dijadikan sebagai landasan hukum kewenangan secara atributif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045. Dengan demikian, kedudukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dinilai layak dan patut untuk dijadikan dan/atau dicantumkan dalam Konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

3.D Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Keberadaan dan keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, ditegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang pada prinsipnya mengatur mengenai pembentukan Peraturan Daerah. Dalam ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

1. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
2. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
3. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 a. Penyelenggaraan otomomi daerah dan Tugas Pembatuan;dan
 b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pad ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan sebagai berikut:

1. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
5. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 a. teguran lisan;
 b. teguran tertulis;
 c. penghentian sementara kegiatan;
 d. penghentian tetap kegiatan;
 e. pencabutan sementara izin;
 f. pencabutan tetap izin;
 g. denda administratif; dan/atau
 h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, jelas dan tegas bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijadikan sebagai dasar pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengimplementasikan kebijakan pengaturan

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, dimana hal ini didasarkan pada aspek fungsi, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kepala Daerah (Bupati Bandung) sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah, pada umumnya untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten yang sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas, dijadikan sebagai parameter dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2045, hal ini keterkaitannya dengan asas dan muatan materi yang terkandung dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengacu pada Lampiran II angka 28 dan angka 39 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan dan ditegaskan bahwa Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dicantumkan dalam setiap proses penyusunan suatu Peraturan Daerah, selain ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bandung yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat.

Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan kebijakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, yakni berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagai bagian integral penyelenggaraan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum sekaligus legitimasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terkait dengan penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 a. Pendidikan;
 b. Kesehatan;
 c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 e. Ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;dan
 f. sosial
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 a. Tenaga kerja;
 b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 c. Pangan;
 d. Pertanahan;
 e. Lingkungan hidup;
 f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 i. Perhubungan;
 j. Komunikasi dan informatika;
 k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 l. Penanaman modal;
 m. Kepemudaan dan olah raga;
 n. Statistik;
 o. Persandian;
 p. Kebudayaan;
 q. Perpusataakan;dan

r. Kearsipan

3. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 a. Kelautan dan perikanan;
 b. Pariwisata;
 c. Pertanian;
 d. Kehutanan;
 e. Energi dan sumber daya mineral;
 f. Perdagangan;
 g. Perindustrian; dan
 h. Transmigrasi.

Adapun rincian atau penjabaran urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang Perindustrian dijabarkan dalam Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Perindustrian

NO.	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota
2.	Perizinan	a. Penertiban IUI kecil IUI Menegah b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah; dan c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota

3	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian UIKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota - IUI Kecil dan Izin Perluasannya - IUI Menengah dan Izin Perluasannya;dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten/kota

Mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf g dan Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dikatakan bahwa bidang Perindustrian sebagai salah satu Urusan Pemerintah Konkuren yang termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Pilihan, dimana salah satu kewenangan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang perindustrian, yakni berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, bahwa keberadaan dan keterkaitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang Perindustrian, khususnya berkaitan dengan Penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Di sisi lain, keterkaitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, dijadikan sebagai pedoman/acuan yang berkaitan dengan sistematika/ teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah maupun dalam rangka perumusan norma hukum pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dinilai relevan untuk dicantumkan ke dalam Konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, hal ini dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan dasar hukum bagi setiap Pemerintah Daerah dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk dalam kaitannya dengan kewenangan Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah, serta dijadikan sebagai koridor menentukan asas- asas dan substansi/muatan materi yang terkandung

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

3.E Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, pada dasarnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Di sisi lain, keterkaitan antara Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, pada dasarnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan didasarkan pula pada ketentuan Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, bahwa Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional merupakan acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, termasuk Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

Adapun beberapa substansi/muatan materi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang

dijadikan sebagai acuan/pedoman dalam perumusan norma hukum pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 yang dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, antara lain berkaitan dengan:

1. Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan Industri;
2. Sasaran dan Tahapan Capaian Pembangunan Industri;
3. Bangun Industri Nasional;
4. Pembangunan Sumber Daya Industri;
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
6. Pemberdayaan Industri;
7. Perwilayahan Industri; dan
8. Kebijakan Afirmatif Industri Kecil dan Industri Menengah.

Selain hal tersebut di atas, terkait dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, ditegaskan kembali bahwa Rencana pembangunan industri kabupaten/kota sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015- 2035, jelas dan tegas dijadikan

sebagai pedoman acuan dalam kaitannya dengan perumusan norma hukum pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, yang akan dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 mutlak untuk dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 sekaligus dicantumkan sebagai salah satu peraturan perundang-undangan dalam Konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

3.F Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Salah satu alasan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, pada hakikatnya dalam rangka menindaklanjuti pemberlakuan dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah/amanat ketentuan Pasal 44 dan Pasal 185 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di sisi lain, diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, berimplikasi pada dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya beberapa

ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, antara lain Pasal 5, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, dan Pasal 44, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Adapun keterkaitan antara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian dengan penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, antara lain dapat dilihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pasal 70, menyatakan sebagai berikut:

Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui penyusunan:

a. Rencana induk pembangunan Industri nasional;
b. Kebijakan Industri nasional;
c. Rencana pembangunan Industri provinsi;
d. Rencana pembangunan Industri kabupaten/kota; dan
e. Kebijakan dan/atau peraturan yang terkait dengan sektor Industri.

Pasal 71, menyatakan bahwa:

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui:

a. Pembelian, penggunaan, dan pemanfaatan produk dalam negeri;
b. Penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia industri;
c. penguatan kemitraan dengan Industri kecil dan/atau Industri menengah;
d. Penyelenggaraan kerja sama dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi Industri;
e. Penyelenggaraan kerja sama dalam pengembangan Industri yang berwawasan lingkungan; dan
f. Penyelenggaraan kerja sama dalam pengelolaan aset, sumber daya Industri, dan/atau Sarana dan Prasarana Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72, menyatakan sebagai berikut:

Peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui:

a. Penyampaian informasi dan/atau laporan tentang tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan Industri yang telah berjalan dengan rencana pembangunan Industri;
b. Penyampaian informasi dan/atau laporan tentang pelaksanaan Industri yang berwawasan lingkungan; dan
c. Penyampaian pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan Industri.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa secara substansial keterkaitan antara Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian dengan penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, yakni berkaitan dengan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pembangunan Industri, dan tentunya hal ini menjadi suatu pedoman atau acuan dalam perumusan norma hukum pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, yang menjadi bagian dari substansi/muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

3.G Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/ 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, pada hakikatnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Di sisi lain, kedudukan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dalam kaitannya dengan penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2045, pada hakikatnya sebagai pedoman/acuan bagi setiap Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota, termasuk dalam rangka penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2045.

Adapun beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, yang dijadikan sebagai landasan hukum kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka merumuskan norma hukum pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, yang akan dituangkan ke dalam substansi/ muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, antara lain sebagai berikut:

Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

1. Gubernur dan bupati/walikota yang wilayah administrasinya memiliki urusan pemerintahan pilihan perindustrian dan atau mempunyai potensi urusan pemerintahan pilihan perindustrian wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mengacu kepada Peraturan Menteri ini

Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, menyatakan sebagai berikut:

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan:

1. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
3. potensi sumber daya Industri daerah;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
5. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
6. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, menyatakan dengan tegas bahwa "Dalam hal kabupaten/kota telah memiliki Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota baik dalam bentuk hasil kajian maupun yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri, maka Peta Panduan tersebut diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota".

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, menyatakan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
2. Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh gubernur

Kemudian dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan tegas pula menyatakan bahwa: "Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten/Kota berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun".

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/ 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, menyatakan sebagai berikut:

1. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Laporan pelaksanaan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri, dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah–langkah penyelesaian di sektor industri.

Hal yang paling menarik terdapat dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/ 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, yakni berkaitan dengan batas waktu penyusunan dan/atau pembentukan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan.

Artinya dalam kaitan dengan kebijakan penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, yang dinilai telah lewat batas waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dimaksud.

Sehubungan dengan uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, bahwa secara substansial Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/ 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

Selain peraturan perundang-undangan yang telah dikemukakan tersebut di atas, bahwa terdapat pula beberapa peraturan perundang- undangan yang dapat dicantumkan dalam Konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044.

Pencantuman peraturan perundang-undangan tersebut di atas, pada hakikatnya untuk menciptakan keserasian antara pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2045 dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dalam upaya mendukung terwujudnya simplifikasi pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan khususnya produk hukum daerah Kabupaten Bandung.

Demikian uraian hasil evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman/ acuan dalam proses penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2045.

BAB 4
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2045

Suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah dikatakan baik apabila memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian halnya dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, termasuk dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2045, haruslah memenuhi atau sesuai dengan beberapa persayaratan yang telah ditentukan. Bagi setiap norma hukum yang baik selalu dipersyaratkan adanya 5 (lima) landasan keberlakuan. Kelima landasan dimaksud adalah landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, politis, dan landasan yuridis, serta landasan yang bersifat administratif. Empat landasan pertama, yaitu landasan filosofis, sosiologis, politis, dan juridis bersifat mutlak, sedangkan landasan terakhir, yaitu landasan administratif dapat bersifat fakultatif. Mutlak, artinya harus selalu ada dalam setiap undang-undang. Sedangkan landasan administratif tidak mutlak harus selalu ada. Dicantumkan tidaknya landasan administratif itu tergantung kepada

kebutuhan. Bahkan, kadang-kadang landasan filosofis juga tidak dibutuhkan secara mutlak. Misalnya, UU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, dapat juga dibentuk tanpa landasan filosofis. Untuk undang-undang seperti ini dianggap cukup diperlukan landasan yuridis dan sosiologis saja, karena pembentukan Pengadilan Tinggi hanya bersifat administratif[1].

Jazim Hamidi mengemukakan 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni sebagai berikut[2]:

1. Landasan Filosofis (*Filosofische Grondslag*). Suatu perumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), dan cita-cita keadilan (*idee der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der zedelijkheid*).
2. Landasan Sosiologis (*Socologische Grondslag*). Suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat.
3. Landasan Yuridis (*Rechtsgrond*). Suatu peraturan perundang- undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas yang terdapat

[1] *112 Jimly Asshiddiqie, Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia, Op. Cit, hlm. 169-170.*
[2] *113 Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan, Tatanusa, Jakarta, 2005, hlm. 7-8, dan 24.*

dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut:

a. Landasan Yuridis yang beraspek Formal, berupa ketentuan yang memberikan wewenang (bevoegheid) kepada suatu lembaga untuk membentuknya; dan
b. Landasan Yuridis yang beraspek Material, berupa ketentuan tentang masalah atau persoalan yang harus diatur.

4. Landasan Politis, Ekologis, Medis, Ekonomis, dan lain-lain menyesuaikan dengan jenis atau objek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat suatu pertimbangan lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yaitu pada dasarnya sebuah peraturan perundang-undangan itu dibuat harus didukung dengan data riset yang akurat (sering disebut pembuatan peraturan perundang-undangan yang berbasis riset).

Demikian halnya dengan pembentukan peraturan perundang- undangan di bidang pemerintahan daerah, menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut[3]

1. Landasan Filosofis, adalah dasar filsafat, yaitu pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (Pemerintahan) ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah.

[3] *Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Ilmu Perundang-Undangan, Op. Cit., hlm. 33-35.*

2. Landasan Yuridis, adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) untuk pembuatan suatu peraturan pemerintahan daerah.
 Landasan Yuridis ini ada tigas segi, sebagai berikut:
 a. Landasan yuridis dari segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
 b. Landasan yuridis dari segi material, yaitu landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.
 c. Landasan yuridis dari segi teknis yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang tersebut.
3. Landasan Politis, adalah garis kebijakasanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan- kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah.
4. Landasan Sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan.

Secara normatif Lampiran I angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Lampiran II angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dikemukakan 3 (tiga) landasan yang harus dipenuhi dalam setiap penyusunan peraturan perundangan, dalam hal ini Peraturan Daerah, yakni sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

 Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Landasan Sosiologis

 Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

3. Landasan Yuridis

 Landasan Yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ketiga landasan tersebut di atas, pada hakikatnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Bandung yang baik.

Adapun landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2045, antara lain sebagai berikut:

1. Landasan Filosifis

 Konsep Negara Hukum Pancasila adalah konsep negara yang berdasarkan pada Ketuhanan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang

Maha Esa. Dengan demikian, landasan terbentuknya negara Indonesia didasarkan pada pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini segala sesuatu sudah ada yang menciptakan dan memiliki yakni Tuhan Yang Maha Esa, manusia hanya berusaha menemukan sesuatu sesuai kodratnya sebagai mahluk Tuhan. Hubungan antara agama dan negara yang erat dengan bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan kebebasan beragama dalam arti positif yang melarang ateisme dan komunisme, dilandasi dengan asas kekeluargaan dan kerukunan[4]

Pancasila sebagai cita hukum (rechtidee) dalam penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045. Menurut Rudolf Stamler sebagaimana dikutip dalam Rescoe Pound, berpendapat bahwa rechtidee berfungsi sebagai leitstern (bintang pemandu) bagi terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Dari rechtsidee itulah disusun konsep dan politik hukum dalam sebuah negara. Cita hukum tersebut merupakan suatu yang bersifat normatif, dan juga konstitutif. Normatif artinya berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat, dan merupakan landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Cita hukum yang

[4] *Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip- prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Kencana, Bogot, 2003, hlm. 102*.

konstitutif berarti rechtsidee berfungsi mengarahkan hukum pada tujuan yang ingin dicapai.116 Dalam pandangan lain Gustaf Radbruch sebagaimana dikutip oleh Abdul M. Noor Syam, mengemukakan pendapatnya bahwa "rechtsidee berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif, memberi makna bagi hukum. Rechtsidee menjadi tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu menguji apakah hukum positif adil atau tidak."[5] Dengan perkataan lain, cita hukum (*rechtidee*) pada hakikanya akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memberikan pedoman (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi), dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum dan perilaku hukum).

Indonesia sebagai negara hukum dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menempatkan hukum pada kedudukannya yang tinggi untuk dijadikan sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam mengelola negara, menjadi pedoman bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain, hukum dan peraturan perundang- undangan pada hakikatnya yang memberikan kekuasaan dan/atau wewenang kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan amanat konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai dasar yang dijadikan

[5] *Roscoe Pound, Hukum dan Kedudukannya dalam Masyarakat, Diterjemahkan oleh Budiarto, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.*

sebagai dasar dalam pembentukan hukum di Indonesia menurut Jimmly Asshidiqie, tentunya Pancasila, sebagaimana tertulis dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Pembukaan dan pasal-pasal dalam UUD 1945 merupakan satu kesatuan prinsip- prinsip konstitusi yang supreme dalam tata hukum nasional *(national legal order).*[6]

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Unndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: " ... membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

[6] *118 Jimly Asshidiqie, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis, Pidato Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis XXI dan Wisuda tahun 2007 Universitas Darul Ulum (UNISDA) Lamongan, Tanggal 29 Spetember 2007, hlm 4.*

Tujuan negara Indonesia sebagai tercantum dalam Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas, pada hakikatnya menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut negara kesejahteraan (welfare state), dan merupakan tugas seluruh komponen bangsa Indonesia. Untuk itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seyogyanya mengacu pada falsafah Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara hakhak individual dan hak masyarakat (komunal), prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam UUD 1945 dan realitas sosial bangsa [7]Indonesia.

Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 yang secara substansial dimuat dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, haruslah didasarkan pada asas penyelenggaraan Industri, yakni sebagai berikut:

a. Kepentingan nasional;
b. Demokrasi ekonomi;
c. Kepastian berusaha;
d. Pemerataan persebaran;
e. Persaingan usaha yang sehat; dan
f. Keterkaitan industri

[7] *Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 22*

Selain hal tersebut di atas, Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 yang secara substansial dimuat dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, tentunya harus sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Perindustrian Nasional sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yakni sebagai berikut:

a. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
f. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa landasan filosofis dalam proses penyusunan dan/atau

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, pada prinsipnya haruslah sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tujuan penyelenggaraan perindustrian nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Landasan Sosiologis

 Perumusan norma hukum pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, pada hakikatnya merupakan suatu norma hukum yang dituangkan kedalam produk hukum daerah Kabupaten Bandung berbentuk Peraturan Daerah, yang bertujuan untuk menindaklanjuti adanya perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dimana sebelum Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat.

Di sisi lain, perumusan norma hukum pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 yang dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, diharapkan mampu menjawab tantangan globalisasi dan diharapkan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam rangka mendukung tujuan penyelenggaraan Perindustrian nasional.

Kabupaten Bandung sebagai Daerah Otonom di wilayah Provinsi Jawa Barat, sampai dengan saat ini belum memiliki landasan hukum terkait dengan kebijakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, di sisi lain apabila merujuk pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, langkah dan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dinilai terlambat, karena idealnya penyusunan dan/atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, hendaknya dilakukan paling lama 2017 atau 2 (dua)

tahun sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Dengan tidak adanya produk hukum daerah Kabupaten Bandung yang mengatur mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, maka hal ini merupakan salah satu kendala dan hambatan dalam rangka meningkatkan daya saing, kesejahteraan masyarakat, dan perekonomian daerah, serta peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, maka dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan perindustrian nasional yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, serta tertib administrasi, dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum perindustrian.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa landasan sosiologis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 yaitu berkaitan dengan implementasi tindak lanjut dari perintah/amanat dari ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan ketentuan

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dan disisi lain merupakan implementasi kewenangan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang perindustrian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf g, dan Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Landasan Yuridis

Dalam setiap pembentukan rancangan peraturan perundang- undangan termasuk dalam kaitannya dengan penyusunan dan/atau pembentukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan sekaligus landasan hukum kewenangan dalam pembentukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045. Dengan perkataan lain, bahwa pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 pada prinsipnya didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan. Demikian halnya

dalam proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak terlepas dari substansi/muatan materi yang terkandung dalam peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi kedudukannya, hal ini mengingat eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan nasional yang substansi/muatan materi yang terkandung dalamnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, karena kekuatan hukum mengikat dari suatu peraturan perundang-undangan didasarkan pada jenis dan hierearki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undagan, sehingga dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah haruslah didasarkan atau berpedoman kepada peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perumusan norma hukum pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan

Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015- 2035;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/ 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

Demikianlah uraian landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut di atas dikemukakan, untuk dijadikan dipertimbangkan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, agar dapat menghasilkan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bandung yang baik, taat asas, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya serta dapat mengakomodir berbagai permasalahan hukum terkait

dengan pelaksanaan kebijakan mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

BAB 5
JANGKAUAN, ARAH PENGANTURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2045

A. Konsdieran Menimbang

Menurut Lampiran II angka 18 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, dengan jelas menyatakan bahwa Konsideran Menimbang merupakan uraian singkat mengenai pokok- pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan, dan khusus terkait dengan Konsideran Menimbang Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota pada hakikatnya memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Konsep awal dalam merumuskan Konsideran Menimbang yang menjadi alasan pokok dan pertimbangan penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, antara lain dikemukakan sebagai berikut:

“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045”;

B. Landasan Hukum

Prinsip dasar dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, haruslah terdapat peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum sekaligus pedoman/acuan dalam merumuskan norma hukum yang akan dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung.

Secara normatif, didasarkan pada Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat: (a) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan (b) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian mengacu pada Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, pada prinsipnya adanya pembatasan/ limitatif terkait dengan peraturan perundang-undangan yang paling utama yang harus dimuat/dicantumkan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, antara lain yakni Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum sekaligus pedoman/acuan dalam penyusunan dan/atau perumusan norma hukum yang dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015– 2035;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044.

C. Muatan Materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

1. Ketentuan Umum

Secara normatif, Ketentuan Umum merupakan bagian dari batang tubuh, yang berisi (a) batasan pengertian atau definisi; (b) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau (c). hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang

mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, serta manakala terdapat kata atau

istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya, dan kemudian karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

1) Pengertian

Perumusan norma yang dituangkan ke dalam Ketentuan Umum Bagian Kesatu Pengertian, Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, antara lain sebagai berikut:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bandung.
7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPIK Tahun 2025-2045 adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan
8. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi
9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan

Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.

10. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
11. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.
12. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama Daerah Kabupaten.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
16. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
17. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
18. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
19. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
20. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya.

21. Tenaga Kerja Industri adalah tenaga teknis dan tenaga manajerial yang bekerja pada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
22. Fasilitas Nonfiskal adalah kemudahan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterima Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam bentuk jasa, nilai kegunaan hak, nilai kegunaan barang, dan/atau nilai kegunaan bangunan fisik yang pemanfaatannya menimbulkan atau tidak menimbulkan keuntungan komersial, tanpa diikuti dengan pemindahan penguasaan atau kepemilikan hak, barang, dan/atau bangunan fisik tersebut dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
23. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
24. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disebut KIN adalah kebijakan Industri nasional yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh Menteri Perindustrian setelah berkoordinasi dengan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh Presiden.
25. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua) puluh tahun.

27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan tata ruang pembangunan Daerah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik lndonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Pernagkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

2) Maksud dan Tujuan

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk

dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri di Daerah; Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan RPIK Tahun 2025-2045; dan Pelaku Usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan industri di Daerah. Sedangkan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: menentukan sasaran, strategi, dan rencana aksi pembangunan industri di Daerah; mewujudkan pembangunan industri di Daerah yang mandiri, berkelanjutan, dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan; mewujudkan daya saing investasi dan daya saing industri yang maju dan mandiri, serta kepastian berusaha dan mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh sekelompok orang dan/atau orang perseorangan yang dapat merugikan kepentingan ekonomi masyarakat dan Daerah; mewujudkan upaya percepatan pemerataan pembangunan industri di Daerah guna memperkuat dan menumbuhkembangkan perekonomian Daerah; mewujudkan kepastian hukum penetapan lokasi pembangunan industri dan/atau kawasan industri yang sesuai dengan tata ruang wilayah Daerah Kabupaten; menyerap tenaga kerja dan/atau membuka peluang berusaha bagi masyarakat di Daerah;

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat di Daerah secara adil dan merata; dan mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembangunan industri di Daerah.

3) Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan RPIK Tahun 2025-2045, dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: Industri Unggulan Daerah; Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 jangka waktu; pelaksanaan; pelaporan; dan pembiayaan.

2. Materi Pokok

a) Industri Unggulan Daerah

1) Umum

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah Kabupaten.

2) Jenis

Jenis Industri Unggulan Daerah yang dikembangkan sesuai dengan potensi Daerah, terdiri atas: Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapain lainnya, Industri Alas Kaki, Industri Kertas dari Barang Kertas, Industri Makanan dan Industri Farmasi. Selain Industri Unggulan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengembangkan potensi Unggulan Daerah

lainnya berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri Unggulan Daerah tersebut, dijabarkan dan/atau tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3) Strategi dan Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah

Strategi Pembangunan Industri Unggulan Daerah, meliputi: pembangunan sumber daya Industri; pembangunan sarana dan prasarana Industri; kerjasama dengan lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan antar Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan Industri Unggulan Daerah; pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah di Daerah; fasilitas nonfiskal; dan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah, meliputi: penetapan sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Daerah; pengembangan perwilayahan Industri di Daerah; pembangunan sumber daya Industri di Daerah; dan pembangunan sarana dan prasarana Industri di Daerah.

b) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

1) Umum

Bupati menyusun RPIK Tahun 2025-2045. RPIK Tahun 2025-2045, disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. RPIK Tahun 2025-2045, disusun dengan meperhatikan: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung; potensi sumber daya Industri Daerah; Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung; keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Industri.

2) Sistematika Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

RPIK Tahun 2025-2045, disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I Pendahuluan, Memuat latar belakang, dasar hukum, dan sistematika penulisan; BAB II Gambaran Kondisi Daerah Kabupaten Terkait Dengan Pembangunan Industri,

Memuat kondisi Daerah Kabupaten, Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana, serta Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah; BAB III Visi dan Misi Pembangunan Industri serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah Kabupaten, memuat Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten, Tujuan Pembangunan Industri Daerah Kabupaten, dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten, yang meliputi Pertumbuhan Sektor Industri, Kontribusi Industri Non Migas terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Nilai Ekspor Produk Industri,

Jumlah Tenaga Kerja Industri, dan Nilai Investasi sektor Industri; BAB IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah Kabupaten, memuat Strategi Pembangunan Industri, dan Program Pembangunan Industri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, serta Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah; BAB

V Penutup, memuat Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi. RPIK Tahun 2025- 2045 dicantumkan ke dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

c) Jangka Waktu

RPIK Tahun 2025-2045 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

d) Pelaksanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggungjawab atas pelaksanaan Strategi dan Program RPIK Tahun 2025-2045. Dalam melaksanakan Strategi dan Program RIPK Tahun 2025-2045 Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan. Penyelenggaraan kerjasama, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah.

RPIK Tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Daerah, yang disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. Dalam menyusun Kebijakan Industri Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan. Kebijakan Industri Daerah, dituangkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. Kebijakan Industri Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Kebijakan Industri Daerah tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

e) Pelaporan

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2025-2045 kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan pelaksanaan pelaksanaan RPIK Tahun 2025-2045 meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri, dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian di sektorindustri.

f) Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2025-2045 bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Ketentuan Lain-Lain

RPIK Tahun 2025-2045 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup yang akan dituangkan ke dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; dan
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

BAB 6 PENUTUP

6.A Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, adalah sebagai berikut:

1. bahwa untuk mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan perindustrian nasional, dan dalam rangka menindaklanjuti amanat/perintah dari ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/ 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perdagangan Kabupaten Bandung memandang perlu untuk menempuh kebijakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045;
2. bahwa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, maupun yuridis dalam pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kabupaten Bandung Tahun 2025-

2045 secara substansial tidak dapat dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Konsideran Menimbang dan Konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri aten Bandung Tahun 2025-2045, dengan didasarkan pada Lampiran II angka 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan aten Bandung Tahun 2025-2045, cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sebagai peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

3. bahwa sasaran dan arah jangkauan pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, pada prinsipnya telah di normakan menjadi BAB, Bagian, Paragraf dan dijabarkan dalam Pasal-

pasal dan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

6.B Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat disampaikan/diberikan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, antara lain sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan proses yang aspiratif, akomodatif dan partisipasif dari berbagai pemangku kepentingan *(stakeholders)*, dimana dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, yang substansi/muatan materi pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 yang telah diharmonisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah, Perindustrian, dan khususnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, maka kiranya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

Bandung Tahun 2025-2045, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam tahap perumusan maupun tahap pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.

2. bahwa dengan didukung oleh Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, yang paling sedikit memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok dan lingkup materi muatan yang sesuai dengan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik serta taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan pelaksanaan kebijakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 dapat dilaksanakan dan berjalan secara efektif, efisien, optimal, akuntabel, dan transparan serta tertib administrasi, sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka mendukung tujuan penyelenggaraan perindustrian nasional sekaligus sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah Kabupaten Bandung.

3. bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung dan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung secara bersama-sama dan sesuai dengan kewenangan, diharapkan segera

membahas substansi/muatan materi Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, guna mendukung kebijakan dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2045.